



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan jual beli kayu, dahulu bertempat kediaman di KOTA JAKARTA UTARA, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 10 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2000 di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.09.05.4/Pw.01/17/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bertanggal 18 Juli 2005.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 4 (empat)

Hal. 1 dar 9 Put. 0061/Pdt.G/2017/PA.Wp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di rumah orang tua Penggugat di KOTA JAKARTA UTARA, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, umur 14 tahun
- b. ANAK 2, umur 12 tahun

kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kendari dengan alasan untuk mencari nafkah, namun sampai saat ini tidak pernah kembali menemui Penggugat.

4. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan hanya setahun setelah kepergiannya mengirim kabar sehingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 2 dar 9 Put. 0061/Pdt.G/2017/PA.Wp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 18 Januari 2017 dan 20 Februari 2017, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.09.05.4/Pw.01/17/2005, bertanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Clincing, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dalam perkara ini masing-masing bernama:

1. SAKSI XX, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Darampa, Desa Cilennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone,

Hal. 3 dar 9 Put. 0061/Pdt.G/2017/PA.Wp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penggugat sepupu dua kali, dan saya tidak kenal Tergugat.
- Bahwa selama saya bertetangga Penggugat di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sudah kurang lebih 3 tahun tidak pernah saya melihat Tergugat di rumah Penggugat.
- Bahwa saya selaku pihak keluarga Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat di Sinjai untuk menanyakan keberadaan Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. SAKSI XXY, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Darampa, Desa Cilennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kamanakan Penggugat, dan saya tidak kenal Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sudah kurang lebih 3 tahun tidak pernah saya melihat Tergugat di rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat di Sinjai untuk menanyakan keberadaan Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 4 dar 9 Put. 0061/Pdt.G/2017/PA.Wp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangganya selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, namun sejak tahun 2006 Tergugat meninggalkan Penggugat ke Kendari dengan alasan mencari kerja, namun sampai sekarang tidak pernah kembali sekarang sudah lebih 10 tahun tanpa ada biaya untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar Tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah lebih 10 tahun tanpa ada biaya untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dali yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 5 dar 9 Put. 0061/Pdt.G/2017/PA.Wp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan peridangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2006 pergi Kendari dengan alasan cari kerja, tapi sampai sekarang sudah lebih 10 tahun tidak kembali dan selama itu tanpa ada biaya untuk Penggugat, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dar 9 Put. 0061/Pdt.G/2017/PA.Wp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bukti P dan keterangan dari dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah lebih 10 tahun, tanpa ada biaya untuk penggugat.
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menemui orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk

Hal. 7 dar 9 Put. 0061/Pdt.G/2017/PA.Wp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Siarah, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati, M, Sy.

Hal. 8 dar 9 Put. 0061/Pdt.G/2017/PA.Wp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. Siarah, M.H

Dra. Muliati, M, Sy

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00-
Jumlah				: Rp. 351.000,00-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dar 9 Put. 0061/Pdt.G/2017/PA.Wp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)